



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
**SMAN 1 BANDAR SRIBHAWONO**

NPSN: 10806001 AKREDITASI: "A"

Jl. Ir. Sutami km.59 Bandar Sribhawono Kode Pos 34199 Lampung Timur  
website:www.smansabansri.sch.id email:smansabansri@gmail.com



Nomor : 421.3 /561/III.01/SMA/2020  
Lampiran : 1 (satu) lembar  
Hal : Edaran Pelaksanaan Kegiatan Masa Pengenalan Sekolah TP 2020/2021

Kepada:  
Yth.Orang Tua/Wali Peserta Didik Baru  
SMAN 1 Bandar Sribhawono  
Di-  
Tempat

Dasar Surat:

1. Permendikbud No. 18 Tahun 2016 tentang Pengenalan Lingkungan Sekolah.
2. Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan dalam Masa Darurat Penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19).
3. Surat Edaran Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung tanggal 9 Juni 2020 Tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Dalam Pelaksanaan Pembelajaran Kenormalan Baru Pada Satuan Pendidikan Terkait Masa Pandemi Covid-19 di Provinsi Lampung.
4. Rapat MKKS SMA Provinsi Lampung tanggal 30 Juni 2020

Sehubungan dengan akan dilaksanakannya kegiatan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) TP 2020/2021, SMA Negeri 1 Bandar Sribhawono akan mengadakan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) Tatap muka di kelas. Adapun untuk dapat melaksanakan MPLS tatap muka dikelas, sekolah harus mendapatkan izin dari Dinas Pendidikan Provinsi Lampung.

Syarat untuk mendapatkan izin tersebut adalah adanya persetujuan dari orangtua / wali peserta didik yang di tuangkan dalam surat pernyataan (Surat terlampir).

Untuk itu kepada Bapak/Ibu orangtua/wali peserta didik baru agar dapat terlebih dahulu memahami Standar Operasional dalam melaksanakan MPLS Tatap muka di kelas sebagai berikut:

1. **Sekolah** memastikan keadaan lingkungan sekolah dalam keadaan bersih dan sehat, antara lain:
  - a. Sekolah menyiapkan titik tempat penurunan dan penjemputan peserta didik dengan memaksimalkan tidak terjadi penumpukan;
  - b. Di setiap depan ruang kelas dan kantor terdapat sanitasi tempat cuci tangan dengan air mengalir berserta sabun tangan (*handshoap*);
  - c. Menyiapkan alat pengukur suhu tubuh di setiap ruang kelas dan kantor;
  - d. Menyiapkan cadangan masker, jika terdapat peserta didik atau pendidik tidak membawa masker/masker rusak;
  - e. Mengatur tempat duduk siswa di setiap kelas dengan jarak minimal 1,5m;
  - f. Menjaga kebersihan gagang pintu, kebersihan keyboard, kebersihan komputer, kebersihan kelas, meja dan kursi belajar dengan disinfeksi setiap hari, termasuk lingkungan sekolah;
  - g. Tidak membuka kantin sekolah, dan menganjurkan peserta didik untuk membawa makanan dari rumah;
  - h. Meniadakan atau menutup tempat bermain atau berkumpul;
  - i. Sekolah menyiapkan dukungan Unit Kesehatan Sekolah (UKS) dan tenaga kesehatan;
  - j. Sekolah menyiapkan kotak sampah khusus untuk pembuangan masker bekas, dan memusnahkannya segera setiap hari;
  - k. Pihak sekolah membuat jadwal pembelajaran dengan menggunakan *system shift* dengan durasi

jam belajar paling lama 3,5 jam tanpa istirahat dengan waktu 3 (tiga) hari mulai dari tanggal 13 Juli 2020 sd 15 Juli 2020.

1. Untuk kegiatan upacara bendera, olahraga, dan ekstrakurikuler sementara waktu ditiadakan.
2. **Peserta didik/Siswa** memastikan standar kesiapan dalam rangka mengikuti pembelajaran di sekolah, antara lain:
  - a. Peserta didik dalam keadaan sehat, jika mempunyai penyakit seperti obesitas, diabetes, penyakit jantung, paru dan pembuluh darah, kanker, atau daya tahan tubuh lemah atau menurun, tidak disarankan untuk mengikuti kegiatan pembelajaran di sekolah;
  - b. Sebelum berangkat sekolah untuk sarapan pagi untuk shift pagi dan makan siang untuk shift sore terlebih dahulu agar kondisi badan tetap stabil;
  - c. Membawa dan selalu menggunakan masker serta handsanitizer;
  - d. Tidak menggunakan jam tangan atau perhiasan;
  - e. Membawa bekal makanan dan minuman dari rumah;
  - f. Membawa buku, perlengkapan/alat tulis sendiri menghindari meminjam pada teman.
3. **Pendidik dan Tenaga Kependidikan** memastikan standar kesiapan dalam rangka mengikuti pembelajaran di sekolah, antara lain:
  - a. Pendidik dan Tenaga Kependidikan dalam keadaan sehat, Jika mempunyai penyakit seperti obesitas, diabetes, penyakit jantung, paru dan pembuluh darah, kehamilan, kanker, atau daya tahan tubuh lemah atau menurun, tidak disarankan untuk mengikuti kegiatan belajar mengajar di sekolah;
  - b. Sebelum berangkat sekolah untuk sarapan pagi terlebih dahulu agar kondisi badan tetap stabil;
  - c. Membawa dan selalu menggunakan masker serta handsanitizer;
  - d. Tidak menggunakan jam tangan atau perhiasan;
  - e. Membawa bekal makanan dan minuman dari rumah;
4. Standar operasional yang harus dijalankan peserta didik mulai keberangkatan dari rumah ke sekolah sampai dengan kembali ke rumah, antara lain:
  - a. Orang tua/wali memastikan putra/putrinya berangkat dari rumah menuju ke sekolah dalam keadaan sehat;
  - b. Berangkat lebih awal untuk menghindari jam sibuk dengan tetap menggunakan masker;
  - c. Transportasi yang digunakan menjamin terlaksananya standar protocol kesehatan;
  - d. Hindari naik kendaraan umum yang sudah banyak penumpang, yang memiliki kendaraan pribadi disarankan berangkat ke sekolah diantar oleh orangtua/wali;
  - e. Sampai di sekolah berhenti pada titik penurunan siswadan tidak menumpuk;
  - f. Dipintu gerbang sekolah peserta didik sebelum masuk ke dalam kelas diukur suhu tubuh oleh petugas kesehatan, kemudian mencuci tangan menggunakan sabun di air mengalir yang telah disediakan sekolah, kemudian masuk ke dalam kelas dengan tetap menjaga jarak.
  - g. Mengikuti proses belajar di dalam kelas dengan tetap menjaga jarak kursi minimal 1,5 meter dan protokol kesehatan;
  - h. Peserta didik tidak diperkenankan meminjam alat tulis/belajar sesama teman dikelas;
  - i. Selesai pembelajaran, peserta didik keluar kelas dan kembali mencuci tangan pakai sabun di airmengalir;
  - j. Peserta didik menuju titik penjemputan/pulang menuju ke rumah dengan kendaraan umum ataupun di jemput oleh orang tua/wali dengan tetap menjagajarak;
  - k. Sampai dirumah segera membuka sepatu sebelum masuk kedalam rumah;
  - l. Semprotkan disinfektan pada barang-barang yang dibawa;
  - m. Langsung mencuci tangan dan cuci kaki pakai sabun di air mengalir;
  - n. Membuka pakaian sekolah dan langsung masukkan ke tempat cucian pakaian kotor;
  - o. Jangan menyentuh benda apapun sesampai dirumah;
  - p. Jangan langsung beristirahat, segera mandi dengan sabun;
  - q. Kembali berpakaian yang bersih dan melanjutkan aktivitas dirumah, makan, beribadah, belajar dan beristirahat.

Demikian Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam Pelaksanaan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) Kenormalan Baru Pada Satuan Pendidikan Terkait Masa Pandemi Covid-19 di SMAN 1 Bandar Sribhawono, semoga Bapak/Ibu Orang Tua/Wali dapat menyetujui kegiatan tersebut dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Bandar Sribhawono, 06 Juli 2020  
Kepala SMAN 1 Bandar Sribhawono



**Drs. Nurjaya Rahman, M.Si.**  
NIP. 19650325 199512 1 001

***Catatan:***

***Wajib menggunakan masker, menjaga jarak aman, membawa hand sanitizer dan menerapkan protocol penanggulangan Covid -19.***